



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 679.1/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT TORAYA CIPTA GEMILANG
Alamat : Jl. Raya Pening KM 40, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto – Jawa Timur
No. Izin : 188/0928-787/416-207.3/2013
Tanggal 29 April 2013
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 21.000 Pcs/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **12 – 14 Oktober 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Memenuhi,
sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT Toraya
Cipta Gemilang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur No. 067.3/EQC-VLK/XI/2016 dapat
dipertahankan .

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 10 November 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor- 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	:	0251-7550722, 7157103 0251-7550724 equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti S.Hut.
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	:	PT Toraya Cipta Gemilang
	b. Nomor & Tanggal SK	:	188/0928-787/416-207.3/2013 tanggal 29 April 2013
	c. Kapasitas Produksi Terpasang	:	Furniture dari kayu : 21.000 Pcs / Tahun
	d. Alamat - Kantor - Pabrik	:	Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya, Jawa Timur Jl.Raya Pening KM 40 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
	e. Pengurus Direktur Komisaris	:	Soewanto Cherry Luther

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Oktober 2017, di Kantor PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Toraya Cipta Gemilang. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 - 14 Oktober 2017, Kantor dan Gudang PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Oktober 2017, di Kantor PT Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Toraya Cipta Gemilang, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 4 November 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen akta pendirian perusahaan, akta pendirian perusahaan Auditee Nomor : 03 tanggal 04 Maret 2000 dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Mei 2000 dengan Nomor : C-9764HT.01.01.Th.2000. Akta pendirian mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir berupa Akta Nomor : 04 tanggal 1 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0089618.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016. Dengan demikian sejak Re-Sertifikasi hingga saat Penilikan Pertama, tidak terdapat perubahan akta.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee memiliki dokumen SIUP Menengah dengan Nomor : 503/4279.A/436.6.11/ 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 21 April 2015, dimana Izin SIUP wajib didaftar ulang pada tanggal 21 April 2020. Jenis barang atau produk yang diperdagangkan sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee, dimana sejak Re-Sertifikasi hingga saat Penilikan Pertama tidak terdapat perubahan SIUP.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan berupa Surat Daftar Ulang Perusahaan dengan Nomor : 530.08/0753/416-115.3/2017 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan</p>

		<p>Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2020. Usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sesuai dengan jenis usaha yang diizinkan.</p>
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP untuk Kantor Pusat dengan Nomor : 13.01.1.46.12158 tanggal 4 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 dan TDP untuk Kantor Cabang (Pabrik) dengan Nomor : 131.913.1010.34 tanggal 07 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2018, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sejak Re-Sertifikasi hingga saat Penilikan Pertama tidak terdapat perubahan TDP.</p>
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.941.615.5-618.000 atas nama PT Toraya Cipta Gemilang, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-275CU/WPJ.11/ KP.1303/2011 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-275cu/WPJ.11/KP.1303/2011. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT, SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh tanggapan atas dokumen UKL/UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 660/3636/416-203/2003 pada tanggal 19 November 2003. Auditee telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</p>

		periode Semester II (Juli – Desember 2016) dan Laporan Semester I (Januari – Juni 2017) yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Nomor : 188/0928-787/416-207.3/2013 tanggal 29 April 2013. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya, dimana sejak Re-Sertifikasi hingga saat Penilikan Pertama tidak terdapat perubahan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan

		demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee walaupun menerima dari beberapa pemasok, tetapi dalam pembelian bahan baku tidak membuat kontrak suplai bahan baku, dan seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang dibuktikan dengan kwitansi bermaterai dan invoice bila bahan baku berasal dari toko sebagai sahnya transaksi jual beli.
<p>Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bahwa seluruh bahan baku kayu olahan yang masuk dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, sedangkan MDF hanya mempergunakan surat jalan biasa karena berasal dari Toko atau distributor. Dengan demikian seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan selama periode September 2016 – Agustus 2017, Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan dan keabsahan dari dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dan seluruh bahan baku kayu yang diterima bukan berasal dari hasil lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL atau dokumen angkutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.</p>
<p>Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita</p>	<i>Not</i>	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Applicable	bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan selama periode September 2016 – Agustus 2017 Auditee telah disuplai oleh 13 (tiga belas) pemasok. 6 pemasok langsung telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk bahan baku MDF yang diterima dari distributor dan distributor tersebut dapat memberikan bahwa MDF tersebut dikirim dari Industri yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, untuk pemasok yang belum memiliki SLK, telah melengkapi pengiriman bahan bakunya dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dan Auditee telah memiliki syarat dan ketentuan terkait dengan DKP, seperti prosedur, Personil pemeriksa penerbit DKP serta Laporan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi berasal dari pemasok yang telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak

		diterapkan.
Verifier d. Invoice	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan pencatatan atau rekaman kegiatan operasional Industri, telah tersedia tally sheet rekaman/laporan produksi dan seluruh proses penerimaan bahan baku pembahanan dan proses produksi sudah terekam dengan baik sehingga bisa terkontrol serta dapat terekam asal usul bahan baku yang dipakai sehingga bisa memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Total produk furniture yang dihasilkan adalah 14.048 set dengan volume 516,5971 M3, dari hasil perhitungan tersebut dapat dihitung rendemen sebesar 51,38 %, bila dibandingkan dengan standar rendemen sesuai Perdirjen P.12/VI-BPPHH/2014 untuk office furniture dengan bahan baku kayu gergajian, MDF atau kayu lapis yaitu 60 -75 %, rendemen hasil produk Auditee dibawah standar rendemen, hal tersebut dikarenakan kualitas bahan baku papan yang diproduksi kurang bagus. Akan tetapi masih

		menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan out put produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kapasitas izin produksi dan realisasinya dalam periode 1 tahun terakhir. Realisasi hasil produksi furniture yang dihasilkan adalah 14.048 set dengan volume 516,5971 M3, sedangkan kapasitas izin yang diberikan berdasarkan IUI Nomor: 188/0928-787/416-207.3/2013 adalah 21.000 Pcs/tahun. Dengan demikian hasil pemeriksaan dapat dijelaskan, jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee serta realisasi produksi yang dihasilkan sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan kepada auditee baik produks izin perjenis atau total produksi keseluruhan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap laporan mutasi didasarkan pada laporan penerimaan, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan penjualan produk, sehingga data pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu olahan adalah realisasi pemakaian bahan baku setahun dan seluruhnya kayu olahan dan bahan pendukung, menunjukkan kesetimbangan, antara stock awal, pemasukan, pengeluaran dan stock akhir.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dimana produk yang dijual lokal berupa produk furniture. Dalam periode bulan September 2016 hingga Agustus 2017, penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan lampiran dokumen Invoice Lokal.</p>
<p>Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</p>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data penerimaan bahan baku, data hasil produksi dan laporan ekspor periode September 2016 hingga Agustus 2017, produk furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil proses produksi Auditee sendiri melalui tahapan pembahanan, finishing hingga packing.</p>
<p>Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 60 (enam puluh) set. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).</p>

<p>Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang ditandatangani oleh direktur.</p>
<p>Verifier d. <i>Invoice</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang ditandatangani oleh direktur.</p>
<p>Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee telah melaksanakan ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017 yang telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 60 (enam puluh) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 067.3/EQC-VLK/XI/2016 tanggal 13 November 2016, telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017 sebanyak 60 (enam puluh) set dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.</p>
<p>Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Jenis produk yang ekspor oleh Auditee tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

verifikasi teknis		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk furniiture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Jabon (<i>Terminalia catappa</i>) serta Meranti (<i>Shorea sp.</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor invoice dan packing list dengan identitas : 067-LVLK-006-IDN. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan prosedur dan penanggung jawab K.3. Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta telah menunjuk personil Penanggung Jawab K3 berdasarkan SK pimpinan Perusahaan nomor : 04/SK/TCG/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 dengan penanggung jawab K3 Sdri Nuryanti.

<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 13 unit masih dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat risikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun September 2016 - Agustus 2017, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar dengan kata lain kegiatan proses produksi untuk tingkat kecelakaan adalah nol kecelakaan. Auditee berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja sosialisasi cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR.</p>
<p>Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan bahwa pegawainya boleh membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan nomor : 05/SPUK/TCG/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Direktur.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan keberadaan/ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk Tahun 2017 - 2019, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 19 Januari</p>

		2017. Telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan nomor surat pengesahan : 188.45/90/416-107/2017, tanggal 27 Januari 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan data karyawan tersebut, dilihat dari tanggal kelahirannya yang termuda adalah kelahiran 1998 atau berumur 19 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita.